

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK DAERAH HIBURAN STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK PT ABC



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Luh Putu Sri Laksmi

NIM. 2215672014

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK DAERAH HIBURAN STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK PT ABC



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Luh Putu Sri Laksmi

NIM. 2215672014

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK DAERAH HIBURAN
STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK PT ABC**

Oleh:

Ni Luh Putu Sri Laksmi

NIM. 2215672014

Tugas Akhir ini Diajukan untuk Menyelesaikan
Program Pendidikan Diploma II
di Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:

Pembimbing:



Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak.

NIP. 199506212022032017

Disahkan Oleh

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak

NIP. 1975123120050110

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK DAERAH HIBURAN
STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK PT ABC**

Oleh:

Ni Luh Putu Sri Laksmi

NIM. 2215672014

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 5, bulan Februari, tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak,

NIP. 199506212022032017

ANGGOTA:



1. I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak,

NIP. 1975123120050110



2. Anak Agung Ketut Agus Suardika, S.E., S.H., M.Si., BKP., CMA,

NIP. -

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Luh Putu Sri Laksmi

NIM : 2215672014

Program Studi : Diploma II Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK DAERAH HIBURAN STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK PT ABC” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selamata tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jimbaran, 5 Februari 2024

yang menyatakan



(Ni Luh Putu Sri Laksmi)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Luh Putu Sri Laksmi

NIM : 225672022

Program Studi : D II Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK DAERAH HIBURAN STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK PT ABC adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BAWU
Jimbaran, 5 Februari 2024

yang menyatakan



(Ni Luh Putu Sri Laksmi)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Perhitungan Pajak Daerah Hiburan Studi Kasus Pada Wajib Pajak PT ABC”**

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya. Dalam Kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan kegiatan penyusunan laporan ini.
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak. Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma II Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta dorongan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini.
4. Ibu Ni Luh Putri Setyastri, SE., M.Ak., sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan semangat, bimbingan, dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Orang tua yang telah memberikan bantuan dukungan material moral dan telah menjadi tempat untuk beristirahat dan selalu memberi dukungan serta rasa sayang, dan menjadi alasan penulis untuk tetap bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini

6. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
7. Pimpinan serta Staff Sancita Consulting yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menggali informasi/pengambilan data untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Putu Bayu Dea Laksana, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, memberi dukungan, motivasi, pengingat dan menemani penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya ini, baik tenaga, waktu, maupun materi.
9. Teman – teman seperjuangan di Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir Studi ini, masih belum sempurna disebabkan karena keterbatasan kemampuan serta pengalaman penulis. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jimbaran, 5 Februari 2024



Penulis

ABSTRAK
ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK DAERAH HIBURAN STUDI
KASUS PADA WAJIB PAJAK PT ABC

Dalam Laporan Tugas Akhir memuat suatu analisis mengenai perhitungan Pajak Daerah dan pelaporan pada Aplikasi E-Palapa. Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan, peran serta masyarakat. Pajak Hiburan adalah jenis pajak atas usaha yang dikenakan atas pelayanan hiburan yang diberikan kepada pelanggan yang dipungut bayaran. Perhitungan Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 yang dilakukan oleh PT. ABC sudah sesuai menggunakan tata cara perhitungan dari dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif pajak hiburan sebesar 15%. Untuk pelaporan Pajak Hiburan Badan Pendapatan Daerah Badung meluncurkan aplikasi E-Palapa guna mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pelayanan Pajak Daerah sehingga mendapatkan informasi yang akurat, cepat, efektif dan efisien, pelaporan memiliki batas waktu yang telah ditetapkan yaitu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Edukasi terkait aturan-aturan pemerintah daerah Kabupaten Badung perlu ditingkatkan lagi kepada setiap Wajib Pajak agar tidak lagi ada kurang bayar.

Kata Kunci: Perhitungan Pajak Hiburan, aplikasi E-Palapa

ABSTRACT
REGIONAL TAX CALCULATION ANALYSIS CASE STUDY ON PT ABC
TAX PAYERS

The Final Project Report contains an analysis of Regional Tax calculations and reporting on the E-Palapa Application. Entertainment Tax is one type of income tax which is one of the sources of regional revenue that finances the implementation of local government based on the principles of democracy, justice and equity, community participation. Entertainment Tax is a type of tax on business imposed on entertainment services provided to customers for a fee. The calculation of Entertainment Tax is in accordance with Regional Regulation Number 08 of 2020 carried out by PT. ABC is in accordance with the applicable rules in Regional Regulation Number 08 of 2020 using the calculation procedure from the basis of imposition of tax multiplied by the entertainment tax rate of 15%. For Entertainment Tax reporting, the Badung Regional Revenue Agency launched the E-Palapa application to make it easier for taxpayers to carry out Regional Tax services so as to get accurate, fast, effective and efficient information. Education related to local government regulations of Badung Regency needs to be increased again to every taxpayer so that there is no more underpayment.

Analysis of: Entertainment Tax Calculation, E-Palapa application

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iii
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	4
1.4.1 Tujuan.....	4
1.4.2 Manfaat.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	6
2.1 Sejarah Perusahaan	6
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan	6
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan.....	9
2.4 Lokasi Perusahaan	9
BAB III PERMASALAHAN	10
3.1 Permasalahan	10
3.2 Landasan Teori	11

3.2.1 Pajak Hiburan	11
3.2.2 Objek Pajak Hiburan	11
3.2.3 Dasar Hukum Perubahan Tarif	11
3.2.4 Aplikasi E-Palapa	12
BAB IV PEMBAHASAN	14
4.1 Tata Cara Perhitungan Pajak Hiburan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 Pada PT ABC	14
4.2 Tata Cara Perhitungan Pajak Hiburan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2020 Pada PT ABC	16
4.3 Tata Cara Pelaporan Atas Pemotongan Pajak Hiburan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2020 Pada PT ABC Menggunakan E-Palapa	20
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	26
5.1 Simpulan	26
5.2 Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN	29



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2022	2
Tabel 4. 1 Perhitungan Sales Report Pajak Hiburan PT. ABC Bulan November 2023	15
Tabel 4. 2 Perhitungan Sales Report Pajak Hiburan PT. ABC Bulan November 2023	17



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT. ABC	7
Gambar 3. 1 Tampilan awal Aplikasi E-Palapa	13
Gambar 4. 1 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar	18
Gambar 4. 2 Form Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi	19
Gambar 4. 3 Login E-Palapa.....	20
Gambar 4. 4 Verifikasi Kode OTP	21
Gambar 4. 5 Email Kode OTP	21
Gambar 4. 6 Tampilan Menu Awal	22
Gambar 4. 7 Tampilan menu lapor	22
Gambar 4. 8 Tampilan Menu Laporan SPTPD.....	23
Gambar 4. 9 Tampilan Menu Laporan SPTPD yang sudah dilengkapi.....	23
Gambar 4. 10 Tampilan Menu Laporan SPTPD yang sudah dilengkapi.....	24
Gambar 4. 11 Tampilan Daftar Permohonan	24
Gambar 4. 12 Email konfirmasi Pelaporan SPTPD.....	25



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara yang terbesar saat ini salah satunya bersumber dari penerimaan pajak. Pajak dipungut dari Warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Kesadaran setiap wajib pajak (WP) di bidang perpajakan juga harus ditingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum tahu akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, salah satu caranya adalah dengan melakukan perubahan atau serangkaian perubahan dalam sistem perpajakan yang juga sering disebut dengan reformasi perpajakan.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa provinsi, dan di setiap provinsi memiliki sistem pemerintah daerah masing - masing. Pemerintah harus mempunyai strategi dalam mengatur jalannya pemerintahan dengan mengutamakan keperluan rakyatnya. Peranan pemerintah dalam mengelola dan mengatur pendanaan suatu negara sangatlah penting bagi seluruh masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri. Berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan Pembangunan (APBN). Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendukung sumber penerimaan pendapatan asli dan keperluan daerah (Ageng, 2018).

Dalam bidang perpajakan, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk bagian penerimaan untuk kegiatan pembiayaan dan pembangunan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan kebijakan dimana pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk mengelola keuangannya masing – masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pembangunan daerah sekaligus dapat menentukan alokasi sumber daya ke belanja daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah,

maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam bentuk pengadaan fasilitas infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik.

Salah satu perbedaan terkait pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan penuh yang dimiliki tiap daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, sehingga daerah dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat pembatasan objek pajak daerah yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi hanya dapat mengenakan 5 (lima) objek pajak sedangkan pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengenakan 11 (sebelas) objek pajak. Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2011 yang dimaksud dengan hiburan adalah semua tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar dan bowling, pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness center*), dan pertandingan olahraga. Semua hal tersebut merupakan objek pajak hiburan yang mana dalam ayat selanjutnya disebutkan pengecualian dari objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran (gratis)

Tabel 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2022 (Ribu Rupiah)			
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Kab. Badung	2.116.974.302, -	1.750.345.226, -	3.705.745.447, -
Kab. Bangli	104.325.150, -	163.537.096, -	144.005.843, -
Kab. Buleleng	318.986.891, -	391.988.445, -	410.564.892, -
Kab. Gianyar	545.869.103, -	430.172.109, -	857.553.633,-
Kab. Jembrana	148.045.103, -	185.004.035, -	175.992.613,-
Kab. Karangasem	219.176.733, -	252.688.747, -	301.332.231, -
Kab. Klungkung	220.893.875, -	254.494.496, -	309.462.458, -
Kab. Tabanan	303.042.530, -	362.314.631, -	436.408.393, -
Kota Denpasar	731.261.281, -	792.362.414, -	888.051.856, -
Provinsi Bali	3.069.474.218, -	3.117.070.009, -	3.863.191.407, -

Sumber: Survei Statistik Keuangan Daerah, BPS Provinsi Bali Tahun 2020-2022

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2022 Kabupaten Badung merupakan Kabupaten dengan pendapatan paling tinggi di Provinsi Bali. Pariwisata saat ini memberikan kontribusi penting dalam menjunjung tinggi visi pemerintah, salah satunya melalui peningkatan pendapatan daerah, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang efektif agar kunjungan wisatawan dapat ditingkatkan, seiring dengan hal yang akan memberikan dampak positif pada perolehan pendapatan daerah yang bersangkutan. Namun, seiring berjalannya waktu tarif yang dikenakan kepada objek pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan tidak dapat mengoptimalkan pendapatan daerah. Sementara itu untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hiburan dalam rangka meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran masyarakat maka pemerintah daerah melakukan klasifikasi dan perubahan tarif terhadap beberapa jenis Pajak Hiburan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan Spa yang bertempat di Pererenan. Spa merupakan salah satu objek pajak pada Pajak Hiburan. Saat ini, usaha Spa merupakan salah satu hiburan yang berkembang pesat yang digemari oleh berbagai kalangan. Usaha Spa yang tengah berkembang pesat saat ini membuka peluang dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tarif Pajak Hiburan atas Spa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 yaitu sebesar 12,5%. Namun, pada tahun 2020 Pemerintah Daerah melakukan perubahan atas beberapa tarif Pajak Hiburan, salah satunya tarif Pajak Hiburan atas Spa berubah menjadi 15%. PT ABC merupakan wajib pajak yang patuh dan taat dalam melakukan pembayaran pajak. Selama ini PT ABC selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran, dan tidak pernah mendapatkan masalah. Namun dikarenakan kurangnya ada informasi yang benar dari Pemerintah Kabupaten Badung terkait perubahan tarif tersebut banyak perusahaan yang tidak mengetahui bahwa sudah ada perubahan aturan terkait tarif Pajak Hiburan. PT ABC merupakan salah satu perusahaan yang tidak mengetahui terkait perubahan aturan tersebut, sehingga saat PT ABC melaporkan Pajak menggunakan tarif lama PT ABC menjadi kurang bayar sehingga mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas masa Januari 2022 hingga Maret 2023 dan perusahaan harus membayar lagi atas kekurangan Pajak Hiburan yang sudah di laporkan dan mengajukan penghapusan sanksi atas sanksi yang ada di dalam SKPDKB tersebut. Berdasarkan hal

tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dengan judul penelitian “**Analisis Perhitungan Pajak Daerah Pajak Hiburan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PT ABC)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini maka pokok permasalahan yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana tata cara perhitungan Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah no 17 tahun 2011 pada PT ABC?
2. Bagaimana tata cara perhitungan Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah no 08 tahun 2020 pada PT ABC?
3. Bagaimana tata cara pelaporan Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah no 08 tahun 2020 pada PT ABC?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis membatasi masalah hanya pada bahasan tata cara perhitungan Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 dan tata cara perhitungan Pajak Hiburan setelah adanya perubahan aturan baru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 dan tata cara pelaporan Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 melalui aplikasi E-Palapa.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Berdasarkan uraian pada pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis tata cara perhitungan Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah no 17 tahun 2011 pada PT ABC
2. Menganalisis tata cara perhitungan Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah no 08 tahun 2020 pada PT ABC
3. Menganalisis tata cara pelaporan Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah no 08 tahun 2020 pada PT ABC

1.4.2 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

Bagi penulis bermanfaat untuk memperluas wawasan pengetahuan serta pengalaman tentang pengaruh pajak terhadap pendapatan daerah agar ilmu yang didapat bisa di aplikasikan secara nyata khususnya dalam bidang perpajakan

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mahasiswa mengenai dunia kerja dalam bentuk nyata yang berupa suatu masalah serta penyelesaiannya. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan potensi lulusan mahasiswa Politeknik Negeri Bali. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan bacaan yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya serta dapat menjadi informasi untuk menambah ilmu dan pengetahuan khususnya dalam mengetahui dan memahami perhitungan, penyetoran, pelaporan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang penyesuaian Pajak Hiburan karena terdapat perubahan tarif Bagi Perusahaan

3. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan bermanfaat untuk menambah informasi tentang peraturan daerah kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata cara perhitungan Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 yang dilakukan oleh PT.ABC sudah sesuai dengan aturan yang berlaku pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011. Dengan hasil perhitungan yaitu Rp. 8.521.739 X 12.5% mendapat pajak terutang sebesar Rp 1.065.217, -
2. Tata cara perhitungan Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 yang dilakukan oleh PT.ABC sudah sesuai dengan aturan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2020. Dengan hasil perhitungan yaitu Rp. 8.521.739 X 15% mendapat pajak terutang sebesar Rp 1.278.261, -. Dengan adanya perubahan tarif Pajak Hiburan yang baru ditindaklanjuti Bapenda Tahun 2023, sehingga pelaporan pajak PT. ABC sejak Januari 2022 hingga Maret 2023 yang masih menggunakan tarif aturan pajak lama dikenakan SKPDKB Dimana PT. ABC wajib membayar kekurangan pokok atas SKPDKB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tersebut. PT. ABC kemudian mengajukan penghapusan sanksi atas sanksi yang ada di dalam SKPDKB
3. Tata cara pelaporan Pajak Hiburan pada PT.ABC melalui aplikasi E-Palapa, dimana PT. ABC sudah melaporkan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2020 dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Bagi Perusahaan atau Wajib Pajak sebaiknya mempelajari dan memahami terkait aturan-aturan pemerintah daerah, terutama sebelum melakukan perhitungan baiknya mencari tahu apakah perhitungan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga perhitungan jumlah pajak

harus dibayarkan sesuai dengan tarif pajak terbaru yang berlaku di Kabupaten Badung.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung harus lebih tegas dalam menyampaikan informasi dan komunikasi kepada Wajib Pajak terkait dengan setiap perubahan aturan daerah daerah.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Badung, P. D. (n.d.). *Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011*. Badung: Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
- Badung, P. K. (2020). *Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2020*. Badung: Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
- Chandro, B. (2020, Mei). *Apa itu Pajak Daerah?* Retrieved from Situs web, lifepal: <https://lifepal.co.id/media/pajak-daerah/>
- Indana, W. (2023, Oktober Senin). *Memahami Pajak PB 1*. Retrieved from Situs Web, Opaper: <https://www.opaper.app/blog/memahami-pajak-pb1>
- Pajak, O. (2020, Februari). *Tentang Pajak Hiburan*. Retrieved from Situs Web Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-hiburan>
- Province, S. o. (2024). *Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2022*. <https://bali.bps.go.id/indicator/13/244/1/pendapatan-asli-daerah-pad-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html>.
- Rightnow. (2023). *E-Palapa, Sistem baru PB1/ PHR Badung*. Retrieved from Rightnow: <https://www.rnowconsulting.com/id/content/4776/epalapa-sistem-baru-pb1-phr-badung>

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI